











STANDAR PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	---	--	--

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-01-08
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	1 - 56
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 990600295</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 1 dari 8
---	---	--	--

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar kompetensi lulusan adalah:

- 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Profil lulusan program studi adalah pernyataan tentang peran yang dapat dilakukan lulusan di masyarakat atau dunia kerja saat baru lulus yang mencerminkan keunggulan program studi.
- 3) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 4) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup *sikap, pengetahuan dan ketrampilan* yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, melalui penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan akumulasi pengalaman kerja.
- 6) Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 7) Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran.
- 8) Ketrampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dalam menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 9) Ketrampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 10) Ketrampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 12) Pengalaman kerja mahasiswa adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 13) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 14) *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan memperoleh kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap perolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.
- 15) Prestasi akademik mahasiswa adalah sebuah proses yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh dan mencapai tujuan yang diinginkan atau dalam hal ini yaitu nilai akademik yang diikuti oleh mahasiswa selama masa perkuliahan.
- 16) Prestasi non akademik adalah prestasi yang ditinjau dari keikutsertaan maupun prestasi mahasiswa, baik dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni.
- 17) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 18) Publikasi Ilmiah adalah kegiatan menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang di muat di media biasa ataupun jurnal-jurnal ilmiah.
- 19) Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karyakarya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
- 20) Laporan kinerja dosen adalah laporan yang disusun sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dosen selama menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian kinerja dalam satu semester.

21) Laporan kinerja Tenaga kependidikan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap Tenaga Kependidikan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh Tenaga Kependidikan tersebut sesuai dengan peranannya. Untuk dapat menentukan kualitas kinerja Tenaga Kependidikan perlu adanya kriteria yang jelas.

2. Rasionale Standar

Sistem pendidikan di perguruan tinggi menuntut setiap lulusannya wajib memiliki kemampuan adaptasi dan memiliki kreativitas agar dapat bersaing, tidak hanya di taraf nasional, tetapi juga internasional. Para pencari kerja dapat bebas mencari kerja atau bekerja di negara manapun bila memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Guna mengantisipasi masalah tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan, ditambah standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Misi yang telah ditetapkan oleh Universitas AKI sebagai Perguruan Tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul yang memiliki standar kompetensi serta mampu bekerja dan mengembangkan teknologi dan bisnis, maka Universitas AKI menetapkan Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan baik dari pemerintah maupun dari internal. Standar Kompetensi Lulusan dibuat dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat program studi dalam rangka pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan.

3. Pernyataan Isi Standar

Bidang Akademik

1) Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan kompetensi umum lulusan Universitas AKI yang akan digunakan sebagai acuan program studi menyusun profil dan capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Dekan dan Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sebagai output pendidikan, sekurang-kurangnya memuat peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat ketika lulus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan profil lulusan.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan jumlah sertifikat yang dimiliki mahasiswa, minimal satu buah sertifikat profesi bidang infokom.

Prestasi Mahasiswa

- 1) Dekan dan Ketua program studi mempersiapkan mahasiswa untuk berkompetisi dibidang akademik tingkat internasional maupun nasional
- 2) Dekan dan Ketua program studi mempersiapkan mahasiswa untuk berkompetisi dibidang nonakademik tingkat internasional maupun nasional.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa berprestasi dalam mendapatkan hibah kompetitif bidang infokom tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa berprestasi dalam lomba akademik infokom, akademik non infokom dan non akademik tingkat nasional/internasional

Lulusan

- 1) Dekan dan Ketua Program Studi harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif dengan menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dan atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan.
- 2) Dekan dan Ketua Program studi wajib melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- 3) Koordinator Bidang Kemahasiswaan melakukan *tracer study* minimal satu kali dalam satu tahun.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi wajib melibatkan *stakeholders* pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 5) Koordinator Bidang Kemahasiswaan melakukan *tracer study* dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi.

Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Dekan dan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa baik secara mandiri dan bersama dengan DTSPS menghasilkan publikasi ilmiah dan menetapkan jumlah luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal.

- 2) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan jumlah penelitian Tugas Akhir yang bisa diadopsi dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan hasil Tugas Akhir relevan dengan CPL.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan adanya kesesuaian peta jalan penelitian lembaga dengan hasil penelitian DTSPS/Mahasiswa yang telah dilaksanakan.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan hasil PkM relevan dengan bidang Infokom.
- 5) Dekan dan Ketua Program Studi mewajibkan mahasiswa memiliki prestasi diantaranya melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 6) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan jumlah mitra dari institusi lain dalam kegiatan PkM yang memiliki tingkat kepuasan dan kebermanfaatan bagi mitra.

Evaluasi Kinerja Dosen dan Tendik

- 1) Ketua Program Studi melakukan evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen
- 2) Kepala Biro melakukan evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen

4. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan perlu disusun dan dilakukan strategi yaitu:

- 1) Menyusun standar kompetensi lulusan mengacu pada dokumen/kebijakan/masukan dari organisasi profesi.
- 2) Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan kurikulum.
- 3) Melibatkan secara aktif bagian yang terkait dalam perencanaan, penyusunan dan menetapkan profil, Capaian Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas maupun Program Studi.
- 4) Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana bagi para Ketua Program Studi dan dosen
- 5) Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada para pemangku kepentingan yaitu pejabat struktural, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan para mahasiswa secara periodik.

- 6) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan yang akan dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- 7) Melakukan evaluasi dan usaha meningkatkan standar kompetensi lulusan agar terbangun *continuous quality improvement*.
- 8) Meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik dengan dengan ikut serta dalam suatu kompetisi baik intenal maupun eksternal.
- 9) Mengadakan dan mengikuti program penelitian dan PkM secara rutin.
- 10) Melakukan evaluasi dan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
- 11) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui pencapaian berbagai kriteria Standar Kompetensi Lulusan setiap program studi.

5. Indikator Pencapaian Standar

Bidang Akademik

- 1) Ketersediaan ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI.
- 2) Semua Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI.
- 3) Sertifikat profesi untuk lulusan minimal empat.

Prestasi Mahasiswa

- 1) Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 1% dari jumlah mahasiswa tiap tahun.
- 2) Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 2% dari jumlah mahasiswa tiap tahun.
- 3) Prestasi mahasiswa dalam mendapatkan hibah kompetitif bidang infokom tingkat nasional minimal 6n prestasi (skor 4)
- 4) Prestasi mahasiswa dalam mendapatkan hibah kompetitif bidang infokom tingkat internasional minimal 2n prestasi (skor 4)
- 5) Prestasi mahasiswa dalam lomba tingkat nasional/internasional. Akademik infokom, akademik non infokom dan non akademik. Tingkat internasional 1 prestasi per tahun atau 3 prestasi nasional per tahun.

Lulusan

- 1) Keterserapan lulusan Program studi di masyarakat dan atau dunia kerja yang sesuai dengan profil lulusan minimal 60%, dimana bekerja di perusahaan multinasional 5% dan berwirausaha berijin minimal 20% dari jumlah lulusan.
- 2) Ketercapaian IPK lulusan minimal 2,75.
- 3) Ketercapaian masa studi 3,6 – 5 tahun.
- 4) Ketercapaian lulusan tepat waktu 30% - 50% dari jumlah yang lulus.

- 5) Ketercapaian keberhasilan studi 30% - 85% dari jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.
- 6) Rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
- 7) Tingkat kepuasan pengguna lulusan disetiap aspek 85% minimal baik
- 8) Terlaksananya *tracer study* minimal satu kali dalam satu tahun
- 9) Terlaksananya temu *stakeholder* minimal satu kali dalam empat tahun.
- 10) Pelaksanan pelacakan dan perekaman data lulusan dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi :
 - a) Publikasi internasional bereputasi dan seminar internasional, media massa internasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa atau DTSPS per program studi pertahun
 - b) Publikasi di jurnal nasional terakreditasi, Jurnal internasional, seminar nasional, dan media massa nasional 10% dari jumlah mahasiswa atau DTSPS per program studi pertahun
- 2) Jumlah luaran penelitian DTSPS dan atau mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI, TTG, Produk, Karya seni minimal 1 judul per program studi pertahun.
- 3) Persentase jumlah penelitian TA mahasiswa diprogram studi yang diadopsi dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat 50%
- 4) Hasil TA mahasiswa yang relevan dengan CPL program studi 75%
- 5) Kesesuaian peta jalan penelitian lembaga dengan hasil penelitian DTSPS/Mahasiswa yang telah dilaksanakan
- 6) Hasil PkM yang relevan dengan bidang Infokom 50%
- 7) Jumlah prestasi mahasiswa dalam mendapatkan penghargaan hibah kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dari tingkat lokal, nasional, internasional setiap tahun 75%
- 8) Jumlah prestasi mahasiswa dalam mendapatkan penghargaan hibah pendanaan kegiatan PkM dari tingkat lokal dan nasional setiap tahun 6 kegiatan
- 9) Jumlah mitra dari institusi lain dalam kegiatan PkM dan tingkat kepuasan serta kebermanfaatannya bagi mitra. Dilihat dari unsur : banyaknya mitra dari institusi lain, kebermanfaatannya kerjasama bagi mitra, tingkat kepuasan mitra.

Evaluasi kinerja dosen dan Tendik

- 1) Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen

- 2) Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan

6. Pihak – Pihak yang Terlibat

- 1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
- 2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
 - a) Dekan
 - b) Ketua Program Studi
 - c) Koordinator Bidang Kemahasiswaan
- 3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b) PPM
- 4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian PPM
- 5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Koordinator Bidang Kemahasiswaan

7. Dokumen Terkait

Bidang Akademik

- 1) Dokumen ketetapan kompetensi umum lulusan (VISI Universitas-Kebijakan SPMI).
- 2) Dokumen Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan – mencakup: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. (buku kurikulum).
- 3) Surat Keputusan (SK) Dekan tentang Program Pengembangan Kompetensi.

Prestasi Mahasiswa

- 1) Dokumen/sertifikat prestasi bidang akademik
- 2) Dokumen/ sertifikat prestasi bidang non akademik
- 3) Dokumen lolos dan laporan akhir hibah kompetensi bidang infokom nasional.
- 4) Dokumen lolos dan laporan akhir hibah kompetensi bidang infokom internasional.
- 5) Dokumen pemenang lomba akademik infokom, akademik non infokom dan non akademik tingkat nasional/internasional.

Lulusan

- 1) Dokumen ketercapaian lulusan (Laporan kelulusan yang berisi IPK, pengukuran ketepatan masa studi dan pengukuran presentase lulusan tepat waktu).
- 2) Ijazah dan transkrip akademik
- 3) Sertifikat profesi, kompetensi
- 4) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
- 5) Dokumen *tracer study* yang berisi pengukuran kesesuaian pekerjaan lulusan dengan profil lulusan, pengukuran masa tunggu lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.
- 4) Dokumen laporan hasil temu *stakeholder* (Risalah rapat, daftar hadir dan foto).

Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Dokumen hasil publikasi ilmiah mahasiswa mandiri maupun bersama dosen.
- 2) Dokumen luaran penelitian DTSPS dan atau mahasiswa.
- 3) Dokumen penelitian tugas akhir mahasiswa yang diadopsi dan dimanfaatkan langsung masyarakat.
- 4) Dokumen hasil tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan CPL.
- 5) Dokumen peta jalan penelitian dan dokumen hasil penelitian DTSPS/mahasiswa yang dilaksanakan.
- 6) Dokumen/data hasil PkM (laporan akhir PkM) yang relevan dengan bidang infokom.
- 7) Dokumen hasil prestasi mahasiswa yang mendapatkan hibah kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
- 8) Dokumen/data prestasi mahasiswa yang mendapatkan hibah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 9) Dokumen/data mitra dari institusi lain dalam kegiatan PkM

Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

- 1) Dokumen hasil evaluasi kinerja dosen
- 2) Dokumen hasil evaluasi kinerja Tendik

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- 5) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Akademik Universitas AKI.
- 9) Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
- 10) SOP – UNAKI -05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik.